

**Penegakan Hukum dari Tindakan Represif Aparat Kepolisian
Ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terhadap Demonstrasi
Anarkis**

Law Enforcement of Repressive Action by Police Apparatus in Terms of Regulations of
Head of the Indonesian Police No. 16 Year 2006 Concerning Mass Control Directive
and Law No. 9 Year 1998 about Freedom of Expressing Opinion in the Front of Public
Concerning Anarchic Demonstration

¹Sri Hardiyati, ²Edi Setiadi, H.Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung*

email: ¹Srihardiyati.unisba@yahoo.com, ²Edi_std@yahoo.com

Abstract. Every citizen, both individual or group, have freedom of expressing opinion as a form of democratic right and responsibility in social, national, state life. The realization of citizen's will have freedom of delivering verbal, written idea, and so on, must be constantly maintained. The freedom has constraints. The freedom must be executed by paying attention to value system, polite behavior, and obey the current regulations and laws. Freedom we have is needed to be understood in relative and dynamic manners. And police apparatus in escorting action of expressing aspiration in the front of public have to observe each citizen right with not commit actions beyond procedures set for performing their duties.

Keywords : Annarchism, Demonstration, Apparatus

Abstrak. Setiap warga negara baik perorangan maupun kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus tetap terpelihara. Kebebasan yang dimaksud ada batasan-batasannya. Kebebasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan tata nilai, sopan santun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan yang kita miliki perlu diartikan secara relatif, dan dinamis. Dan aparat kepolisian dalam mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi di muka umum harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tersebut, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur yang telah diatur untuk menjalankan tugasnya

Kata Kunci : Anarkisme, Demonstrasi, Aparat

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Setiap warga negara baik perorangan maupun kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, di dalam Pasal 28E UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Oleh sebab itu lahirlah Undang-undang yang mengatur mengenai penyampaian pendapat dimuka umum, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban

umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dari itu lahirlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas)

Tujuan Dari Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sudah benar menurut hukum tindakan represif pihak Kepolisian terhadap demonstran massa anarkis
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana proses penyelesaian yang diberikan terhadap pihak Kepolisian kaitannya dengan tindakan represif yang dilakukan terhadap demonstran massa anarkis

B. Landasan Teori

1. Kepolisian

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "*politie*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹

2. Tindakan Kepolisian

Tindakan Represif

Perkembangan tugas ini lebih kompleks lagi karena hampir sepanjang sejarah kepolisian selalu diisi dan dipadati dengan tugas Represif itu. Jaman dahulu; hukuman sudah dapat dijatuhkan kalau yang dituduh sudah mengakui. Untuk mengorek pengakuan itulah dilakukan berbagai penganiayaan dan penyiksaan, yang di Inggris pada waktu itu disebut Star Chamber. Lalu kemudian timbul keterangan saksi, yang dapat memperkuat / memperlemah penuntuan/ sanksi hukuman yang dijatuhkan. Baru setelah sistem mengiden-tifikasi pelaku, kelengkapan bukti dan lain-lain diperlukan dan dituntut Pengadilan, proses tugas Represif itu menjadi sangat kompleks, namun berkembang dengan sangat pesat.²

3. Anarkisme

Pengertian dari demonstrasi anarkis adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang didepan umum. Demonstrasi adalah bagian dari Negara demonstrasi, dan juga wujud nyata kekecewaan masyarakat terhadap macetnya roda politik negeri ini. Demonstrasi anarkis adalah gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai aksi kekerasan. Semenjak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat karena selama 30 tahun lebih dibungkam oleh kejamnya zaman orde baru. Akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.³

¹ Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif, PTK, 1972, hlm 18

² Ibid, hlm. 84

³ <http://indhie-zone.blogspot.co.id/2011/05/demonstrasi-anarkis.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 21:00 WIB

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Hukum Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran Massa Anarkis

Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum yang dalam korekor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁵ Sanksi hukuman disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa :

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
5. Mutasi bersifat demosi
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari ketujuh jenis sanksi hukuman disiplin diatas dapat dijatuhkan secara alternatif dan kumulatif. Dijatuhkan secara alternatif, artinya memilih salah satu sanksi hukuman yang sesuai berdasarkan keadilan, dan kumulatif artinya dapat dijatuhkan lebih dari satu sanksi hukuman berdasarkan keadilan dan setara dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.⁶

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terkait dengan hak yang warga negara miliki terkait penyampaian pendapat dimuka umum.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia, yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Maka dari itu lahirlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban yang diberikan

⁴ Winarno, PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, 2015, hlm 10

⁵ *Ibid* hlm. 347

⁶ *Ibid*, hlm 208

kepada warga negara Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum, akan tetapi dalam menyampaikan aspirasinya tidak sampai melanggar hukum dan mengganggu ketertiban.

2. Peran Kepolisian dalam mengawal aksi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa yang mengatur mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengawal aksi kebebasan menyampaikan di muka umum. Di dalam Protap Dalmas tersebut mengatur mengenai larangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam mengawal aksi massa.

3. Penegakan Hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap demonstran massa

Terkait dengan tindakan pemukulan terhadap demonstran massa yang melakukan aksi anarkis, polisi telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut dapat diadili sesuai dengan kode etik Polisi di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang memiliki dua jenis sanksi, yakni “sanksi tindakan disiplin” dan/atau “sanksi hukuman disiplin” dan apabila terdapat korban luka atau meninggal, anggota kepolisian dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku (KUHP)

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Di dalam aksi mengenai penyampaian pendapat di muka umum, warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban dan kemaslahatan bagi setiap sesama manusia pada umumnya, dan tidak melakukan aksi demonstrasi secara anarkis
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa hendaknya menjadi bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya mengawal aksi demonstrasi massa, dan melakukan prosedur sesuai dengan yang telah di atur di dalam Protap Dalmas tersebut
3. Memperkuat sistem pengawasan dalam penggunaan kekuatan Polri, harus ada sistem pertanggungjawaban internal mulai dari prosedur pelaporan, penyidikan secara internal setelah teradinya insiden jika terjadi pelanggaran, harus membuka diri terhadap pengawasan internal sebagai bentuk transparansi publik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, 1972
- Winarno, *PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, 2015

Penelusuran Internet:

<http://indhie-zone.blogspot.co.id/2011/05/demonstrasi-anarkis.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 21:00 WIB